



PUTUSAN

Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Alfian, S.H., M.H.**, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di kantor hukum **Alfian,S.H.,M.H. & Partner** yang beralamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan XXXXXX Nomor 16 A, Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, RT.001 RW.001 Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan register Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA AdI.



tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten konawe selatan, provinsi Sulawesi tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 17/XVIII/1/2007. Tertanggal 12-01-2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di **DESA XXXXXX, Kel. XXXXXX, kec. XXXXXX, Kab. KONAWA SELATAN**, Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 23 JULI 2006.

6. Bahwa anak tersebut diatas tinggal bersama penggugat

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

9. Bahwa tergugat setelah berpisah dengan penggugat, diketahui tergugat tinggal di **Jalan XXXXXX Nomor 16 A, Kel. XXXXXX, kec. XXXXXX, RT/RW 001/001**. Kota kendari, provinsi Sulawesi tenggara.

10. Bahwa setelah tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang.

11. Bahwa pada tanggal 25 agustus 2020, penggugat telah mengajukan pemberian izin perceraian kepada walikota kendari dan telah disetujui/diterima oleh walikota kendari.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.



12. Bahwa karena adanya perelisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri, maka penggugat berkehendak untuk dapat mengakhiri perkawinannya dengan cara bercerai agar status perkawinannya mendapatkan kepastian hukum,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada pengadilan agama andoolo berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

**PRIMAIR:**

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten konawe selatan, provinsi Sulawesi tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 17/XVIII/1/2007. Tertanggal 12-01-2017. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak laki-laki yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 23 JULI 2006., umur 14 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada tergugat.

**SUBSIDAR:**

Apabila pengadilan Agama Andoolo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Perceraian PNS Nomor 509 tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan terdapat perubahan pada posita dan petitum yang berkaitan dengan anak, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 12 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 9 tahun;
- Bahwa selama 9 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah kembali pulang kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan sejak saat itu juga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011 atau sejak sekitar 9 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Penggugat dan sejak saat itu juga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Andoolo, Kabupaten

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan Tergugat serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 9 (sembilan) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2011 atau sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 atau sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2011 tahu sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat; Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat,

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Awal 1442 Hijriah oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Aman Susanto, S.H.I.**

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Najiatul Istiqomah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hayad Jusa, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 376.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)